

Ketidakseimbangan Regulasi Dan Realitas Dalam Penegakan Hukum Pekerja Migran Indonesia

Anthon Fathanudien¹, Rina Susanti²

Abstract

This study aims to analyze the imbalance between regulations and reality in law enforcement against Indonesian Migrant Workers. The problem formulation in this study is the legal regulations regarding migrant worker regulations in Indonesia and the implementation of legal regulations to the reality of law enforcement for migrant workers in Indonesia. The method used is normative juridical legal research with an approach to legislation and relevant literature. The results of the study indicate that although Law Number 18 of 2017 has provided a comprehensive legal protection framework for Indonesian Migrant Workers and the implementation of legal regulations to the reality of law enforcement for migrant workers in Indonesia, its implementation still faces major challenges. The main obstacles include weak coordination between agencies, minimal supervision, and limited protection for non-procedural Indonesian Migrant Workers. In addition, legal processes for violations such as human trafficking are often hampered by difficult to obtain evidence and logistical limitations.

Keywords: BP2MI, Indonesian Migrant Workers, legal protection, law enforcement, regulation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakseimbangan antara regulasi dan realitas dalam penegakan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah peraturan hukum mengenai regulasi pekerja migran di Indonesia dan implementasi peraturan hukum terhadap realitas penegakan hukum pekerja migran di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah menyediakan kerangka pelindungan hukum yang komprehensif bagi Pekerja Migran Indonesia dan implementasi peraturan hukum terhadap realitas penegakan hukum pekerja migran di Indonesia yang pelaksanaannya masih menghadapi tantangan besar. Kendala utama termasuk lemahnya koordinasi antar instansi, minimnya pengawasan, dan keterbatasan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia non-prosedural. Selain itu, proses hukum terhadap pelanggaran seperti perdagangan orang kerap terhambat oleh bukti yang sulit diperoleh dan keterbatasan logistik.

Kata kunci: BP2MI, Pekerja Migran Indonesia, pelindungan hukum, penegakan hukum, regulasi

Pendahuluan

Pekerja Migran Indonesia memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional melalui kontribusi devisa, namun pelindungan hukum terhadap mereka masih menghadapi ketidakseimbangan antara regulasi yang ada dan realitas penegakannya. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi landasan hukum utama yang mengatur pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara menyeluruh mulai dari pra-penempatan, masa penempatan, hingga pasca-penempatan. Regulasi ini juga didukung oleh kewenangan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia.³

Mawikere menegaskan bahwa meskipun regulasi sudah komprehensif, pelanggaran seperti perdagangan manusia, kerja paksa, dan penyalahgunaan dokumen masih marak terjadi akibat lemahnya koordinasi antar instansi dan kurangnya pengawasan efektif menambahkan bahwa keterbatasan kewenangan Badan Pelindungan Pekerja Migran

¹ Anthon Fathanudien, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, email: anthonfathanudien79@gmail.com

² Rina Susanti, Fakultas Hukum Universitas Kuningan

³ Mawikere, Tangkere, and Voges, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017."

Indonesia dan hambatan struktural di tingkat daerah memperparah kondisi ini, sehingga pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia menjadi kurang maksimal.⁴ Selain itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang menimpa Pekerja Migran Indonesia menghadapi kendala *non-prosedural* seperti proses pengumpulan bukti yang rumit dan waktu penanganan yang lama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur sanksi tegas, realitas di lapangan memperlihatkan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum yang berdampak pada pelindungan hak-hak Pekerja Migran Indonesia.⁵

Dengan demikian hal ini menunjukkan konsistensi masalah yang berkaitan dengan ketimpangan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan, terutama terkait koordinasi antar lembaga, kapasitas pengawasan, dan akses Pekerja Migran Indonesia terhadap bantuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistemik untuk meningkatkan harmonisasi regulasi, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mempercepat proses penegakan hukum demi menjamin pelindungan yang efektif bagi pekerja migran Indonesia.⁶

Dalam praktiknya, penegakan hukum terkait pekerja migran Indonesia masih menghadapi banyak hambatan, antara lain lemahnya pelindungan hukum ketika pekerja migran menghadapi kasus eksplorasi, kekerasan, dan pelanggaran kontrak kerja di negara tujuan. Meski regulasi telah ada, pekerja migran sering kali kesulitan mengakses bantuan hukum karena keterbatasan fasilitas perwakilan Indonesia di luar negeri, rendahnya literasi hukum pekerja migran, serta birokrasi yang panjang dalam menangani pengaduan. Selain itu, banyak kasus yang berakhir tanpa penyelesaian karena adanya ketimpangan posisi tawar antara pekerja migran dan majikan, serta minimnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait.

Secara normatif, regulasi seperti Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, konvensi internasional mengenai pelindungan pekerja migran, dan instrumen hukum turunan lainnya mengamanatkan adanya pelindungan menyeluruh terhadap pekerja migran, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja, maupun setelah kembali ke tanah air. Idealnya, negara wajib memastikan sistem pelindungan yang proaktif, cepat tanggap, dan mampu menjamin keadilan serta kepastian hukum. Aparat hukum seharusnya memfasilitasi akses bantuan hukum, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, serta membangun koordinasi lintas lembaga untuk meminimalisasi ketidakadilan yang dialami pekerja migran.

Ketidakseimbangan muncul karena meskipun regulasi telah menjanjikan pelindungan komprehensif, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya pelanggaran hak pekerja migran yang tidak tertangani secara efektif. Cela ini terutama terlihat pada lemahnya implementasi kebijakan, minimnya infrastruktur pendukung di negara tujuan, serta belum optimalnya fungsi perwakilan negara dalam memberikan advokasi hukum. Dengan demikian, gap utama adalah ketidakselarasan antara kerangka hukum yang progresif dengan

⁴ Fachri Wahyudi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 7 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran*.”

⁵ Asriati et al., “*Formulasi Kebijakan Sektor Pariwisata Pemberdayaan Dan Peningkatan Perekonomian Pelaku Usaha*.”

⁶ Valentino et al., “*Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia*.”

lemahnya mekanisme pelaksanaan dan penegakan hukum di level praktis, yang berakibat pada rentannya pekerja migran terhadap eksloitasi dan ketidakadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmana ketidakseimbangan antara kerangka regulasi pelindungan pekerja migran Indonesia dengan implementasi penegakan hukum di lapangan, tantangan dalam koordinasi antar lembaga, kelemahan mekanisme pengawasan, serta disparitas antara pelindungan hukum formal dengan kerentanan pekerja migran *nonprocedural*.

Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peraturan hukum mengenai regulasi pekerja migran di Indonesia?
- 2) Bagaimana implementasi peraturan hukum terhadap realitas penegakan hukum pekerja migran di Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif. Yakni data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dari Undang-undang Dasar 1945 hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, penelitian-penelitian terdahulu serta buku referensi yang relevan.

Pembahasan

Peraturan Hukum Mengenai Regulasi Pekerja Migran di Indonesia

Pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 dan menekankan pelindungan pada tiga tahap utama yaitu sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Pelindungan tersebut mencakup aspek administratif, teknis, jaminan sosial, keamanan, serta bantuan pengaduan dan pengelolaan hasil kerja setelah kembali ke Indonesia. Namun, implementasi Undang-undang ini masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya pengawasan dan perlindungan, serta hambatan bahasa, budaya, dan akses informasi yang signifikan.⁷

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki peran penting dalam pelaksanaan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertugas memberikan pelayanan dan pelindungan terpadu bagi Pekerja Migran Indonesia, termasuk pelaksanaan kebijakan, layanan, pengawasan jaminan sosial, penerbitan izin perekrutan, verifikasi dokumen, dan koordinasi pelindungan selama bekerja. Namun,

⁷ Mawikere, Tangkere, and Voges, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017*.”

masih terdapat celah dalam pelaksanaan tanggung jawab, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya.⁸

Teori negara hukum menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin kepastian hukum, keadilan, dan pelindungan hak asasi seluruh warganya, termasuk pekerja migran yang berada di luar negeri.⁹ Dalam konteks regulasi pekerja migran, teori ini menjadi landasan penyusunan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menegaskan peran negara dalam memberikan pelindungan menyeluruh. Namun, realitas menunjukkan lemahnya penegakan hukum di negara tujuan sehingga melahirkan ketidakseimbangan antara norma dan praktik.¹⁰

Pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia juga mencakup aspek pidana, terutama dalam konteks perdagangan orang. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 memberikan kerangka hukum untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia dari eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, Pekerja Migran Indonesia sering menghadapi berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti eksploitasi, kekerasan, dan penipuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas diplomatik, literasi hukum, penegakan sanksi, dan penyesuaian strategi untuk menjembatani kesenjangan kebijakan dan implementasi.¹¹

Hadjon¹² menyatakan bahwa pelindungan hukum dapat bersifat preventif (pencegahan) dan represif (penyelesaian ketika terjadi pelanggaran). Regulasi pekerja migran di Indonesia mengadopsi prinsip ini dengan mewajibkan pemerintah memberi pembekalan pra-keberangkatan, pengawasan penempatan, bantuan hukum di luar negeri, dan reintegrasi sosial pasca-kepulangan.¹³ Namun, implementasi teori ini masih belum optimal karena keterbatasan diplomatik dan lemahnya koordinasi antar instansi.

Resolusi *International Labour Organization* bahwasannya mengharuskan Negara untuk mengambil tindakan terhadap bentuk-bentuk migrasi tenaga kerja yang sewenang-wenang sambil menegakkan hak asasi manusia dasar semua pekerja migran. Selain itu, pelindungan jaminan kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia, khususnya di sektor informal, masih menjadi tantangan. Meskipun pemerintah telah menyelenggarakan sistem Jaminan Kesehatan Nasional, sistem ini belum diberlakukan bagi pekerja migran sektor informal yang bekerja di luar negeri. Maka dengan ini menunjukkan perlunya penyesuaian regulasi nasional agar sejalan dengan standar internasional dalam melindungi buruh migran dan keluarganya.¹⁴

⁸ Zakia Fitri and Sugiyono, “Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja.”

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm 54

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 12

¹¹ Valentino et al., “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia.”

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 23

¹³ Maria Farida Indratni, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm 11

¹⁴ Adolph, “Perlindungan Terhadap Hak-Hak Dasar Buruh Migran Dan Keluarganya Berdasarkan Konvensi Internasional Dalam Hukum Positif Indonesia.”

Rawls¹⁵ dalam *A Theory of Justice* menekankan prinsip keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan pelindungan dan kesempatan yang sama bagi semua orang. Dalam konteks pekerja migran,¹⁶ teori ini menuntut adanya distribusi keadilan berupa pelindungan setara di hadapan hukum dan pembagian tanggung jawab yang proporsional antara pemerintah pusat, daerah, dan perwakilan luar negeri. Sayangnya, praktik menunjukkan bahwa pekerja migran masih menghadapi ketidakadilan struktural di negara penempatan.

Hal ini disebabkan oleh perlunya keterlibatan negara tempat Pekerja Migran Indonesia bekerja dalam pemberlakuan pelindungan kesehatan. Dengan demikian, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal, termasuk bagi Pekerja Migran Indonesia di sektor informal.

Regulasi pekerja migran juga didasarkan pada teori ham asasi manusia, yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak dasar yang tidak boleh dicabut, termasuk ketika bekerja di luar negeri. Indonesia merujuk pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1990 tentang Pelindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Normatifnya, pekerja migran seharusnya terbebas dari eksplorasi, diskriminasi, dan kekerasan.

Negara bertanggung jawab melindungi warganya di manapun mereka berada. Regulasi pekerja migran di Indonesia menegaskan kewajiban negara melalui penyusunan aturan hukum, penegakan perjanjian internasional, serta pembentukan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, realitas menunjukkan bahwa kewajiban ini sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya, perbedaan sistem hukum negara tujuan, dan lemahnya diplomasi bilateral.

Regulasi pekerja migran Indonesia berdiri di atas fondasi negara hukum, pelindungan hukum, keadilan, hak asasi manusia, dan kewajiban negara. Namun, terdapat jurang antara idealitas regulasi dan realitas implementasi. Teori-teori tersebut menegaskan bahwa hukum tidak cukup hanya berhenti pada teks undang-undang, tetapi harus dijalankan melalui kebijakan publik, diplomasi internasional, serta instrumen penegakan hukum yang nyata agar pekerja migran Indonesia benar-benar terlindungi.

Implementasi Peraturan Hukum Terhadap Realitas Penegakan Hukum Pekerja Migran Di Indonesia

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dirancang untuk memberikan pelindungan menyeluruh kepada Pekerja Migran Indonesia pada setiap tahap migrasi. Namun, implementasi Undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah belum optimal, dengan banyak pemerintah daerah yang belum melaksanakan pelatihan bagi calon Pekerja Migran Indonesia karena keterbatasan anggaran.

¹⁵ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm 31

¹⁶ Brian Barry, *Justice as Impartiality* (Oxford: Clarendon Press, 1995), hlm 23

Serikat Buruh Migran Indonesia mencatat bahwa sejak disahkannya Undang-undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, implementasinya belum berjalan efektif. Data Serikat Buruh Migran Indonesia menunjukkan bahwa dari tahun 2010 hingga 2023, terdapat 5.664 kasus aduan terkait Pekerja Migran Indonesia, dengan sektor Pekerja Rumah Tangga migran mendominasi. Banyak Lembaga Pelatihan Kerja masih menggunakan praktik-praktik lama yang tidak sesuai dengan Undang-undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, seperti menampung dan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal.

Analisis implementasi Pasal 21 Undang-undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menunjukkan bahwa pelindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja di luar negeri belum optimal. Banyak Pekerja Migran Indonesia menghadapi masalah seperti penganiayaan dan gaji yang tidak dibayar. Kurangnya perlindungan dari pemerintah Indonesia sebelum penempatan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan menjadi salah satu penyebab utama. Selain itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia *non-prosedural* masih lemah. Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah terhadap perusahaan penempatan tenaga kerja masih minim, dan proses hukum terhadap pelaku perdagangan orang sering terhambat oleh kurangnya fasilitas dan dukungan yang memadai.¹⁷

Friedman¹⁸ menekankan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga elemen adalah substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) yaitu:

- a) Substansi hukum: regulasi pekerja migran seperti Undang-undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah mengatur pelindungan komprehensif.
- b) Struktur hukum: implementasinya lemah karena keterbatasan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, aparat diplomatik, dan peran pemerintah daerah.
- c) Budaya hukum: rendahnya literasi hukum pekerja migran membuat pelindungan sulit terwujud.

Sedangkan Edwards¹⁹ menyebut ada empat faktor kunci dalam implementasi hukum: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yaitu:

- a) Komunikasi: masih ada gap antara peraturan pusat dengan implementasi di daerah.
- b) Sumber daya: keterbatasan tenaga diplomatik dan fasilitas pelindungan.
- c) Disposisi: komitmen aparat sering kali rendah dalam memperjuangkan hak pekerja migran.
- d) Struktur birokrasi: birokrasi panjang menghambat akses pekerja migran pada pelindungan hukum.

Sedangkan Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor:

¹⁷ Ratnasari and Ariyanti, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia Secara Non Prosedural.”

¹⁸ Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm 28

¹⁹ George C. Edwards III, Implementing Public Policy (Washington: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm 22

- a) Hukumnya sendiri (*substance of law*),
- b) Penegak hukum,
- c) Sarana atau fasilitas,
- d) Masyarakat,
- e) Kebudayaan hukum.

Dalam realitas pekerja migran, faktor penegak hukum dan sarana sering menjadi hambatan: keterbatasan perwakilan Indonesia di luar negeri, lemahnya advokasi hukum, dan kurangnya koordinasi antar lembaga.

Rawls²⁰ menekankan pentingnya *justice as fairness*, di mana sistem hukum harus menjamin perlindungan kelompok yang paling rentan. Pekerja migran adalah kelompok yang berada pada posisi tawar rendah, sehingga implementasi hukum seharusnya memberi perhatian lebih pada pelindungan mereka. Namun realitasnya, banyak kasus kekerasan, perdagangan orang, dan pelanggaran kontrak tidak terselesaikan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan pengawasan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja dan perusahaan penempatan tenaga kerja, serta penyediaan anggaran yang memadai untuk pelatihan calon Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, perlu adanya revisi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait untuk memastikan perlindungan maksimal bagi Pekerja Migran Indonesia. Keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi pekerja migran juga penting dalam memantau dan mengadvokasi hak-hak Pekerja Migran Indonesia.²¹

Oleh karena itu timbulnya ketidakseimbangan antara regulasi dan realitas dalam penegakan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dan implementasinya di lapangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu utama adalah pelindungan yang lebih difokuskan kepada Pekerja Migran Indonesia yang memiliki dokumen resmi, sementara pekerja migran non-prosedural seringkali tidak mendapatkan pelindungan yang memadai, meskipun mereka juga berkontribusi terhadap perekonomian.²²

Implementasi hukum pekerja migran juga berlandaskan prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Negara seharusnya tidak hanya membuat regulasi tetapi juga memastikan pengawasan perekrutan, pelindungan di negara tujuan, serta reintegrasi pekerja migran ketika kembali. Namun realitas menunjukkan praktik birokrasi yang tidak transparan, minim akuntabilitas, dan kurang partisipatif.

Implementasi regulasi pekerja migran di Indonesia sesungguhnya sudah memiliki dasar teoritis yang kuat: efektivitas hukum, implementasi kebijakan, penegakan hukum, keadilan sosial, dan *good governance*. Namun, ketidakseimbangan muncul karena hambatan struktural, lemahnya sumber daya, rendahnya literasi hukum pekerja migran, dan tidak optimalnya komitmen negara dalam diplomasi serta pelindungan hukum praktis.

²⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, ibid, hlm 42

²¹ Al-Azkiya, “Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 21 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Selama Bekerja Di Luar Negeri.”

²² Jamilah dan Isa, “MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam.”

Di tingkat lokal, ketimpangan ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum calon Pekerja Migran Indonesia dan minimnya koordinasi antara pemerintah desa, aparat hukum, serta masyarakat. Banyak calon pekerja masih diberangkatkan secara *non-prosedural* akibat kurangnya sosialisasi dan pendampingan hukum. Penegakan hukum juga sering terkendala lemahnya pembuktian dan dukungan logistik dalam kasus perdagangan orang. Karena itu, diperlukan strategi nasional yang memperkuat sinergi pusat-daerah, memperluas cakupan pelindungan bagi semua jenis Pekerja Migran Indonesia, serta meningkatkan kapasitas penegakan hukum.²³

Dari beberapa teori di atas baik Peraturan Hukum Mengenai Regulasi Pekerja Migran di Indonesia maupun Implementasi Peraturan Hukum Terhadap Realitas Penegakan Hukum Pekerja Migran Di Indonesia menunjukkan bahwa regulasi pekerja migran Indonesia sudah memiliki landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat. Namun, implementasi di lapangan sering gagal karena lemahnya penegakan hukum, keterbatasan diplomasi, dan rendahnya kesadaran hukum pekerja migran. Dengan demikian, terdapat *gap fundamental* antara regulasi normatif dan realitas penegakan hukum yang menjadi inti permasalahan dalam pelindungan pekerja migran Indonesia.

Penutup

Kesimpulan

Pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 dan menekankan pelindungan pada tiga tahap utama yaitu sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

Meskipun regulasi tersebut telah memberikan kerangka hukum pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, implementasinya masih belum sejalan dengan realitas di lapangan. Kurangnya pengawasan, minimnya pemahaman masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan masih maraknya kasus eksplorasi dan pelanggaran hak Pekerja Migran Indonesia, terutama yang diberangkatkan secara *non-prosedural*. Diperlukan langkah konkret dan sinergis dari seluruh pihak untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaannya.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap proses penempatan pekerja migran, terutama dengan menindak tegas perusahaan yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia secara *non-prosedural*. Selain itu, optimalisasi peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di daerah sangat penting untuk memastikan pelindungan hukum berjalan efektif hingga ke tingkat desa.

²³ Ratnasari and Ariyanti, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia Secara Non Prosedural."

Di sisi lain, edukasi hukum bagi calon Pekerja Migran Indonesia harus ditingkatkan melalui program sosialisasi reguler yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat. Penyediaan akses informasi, pelatihan keterampilan, dan bantuan hukum juga perlu diperluas agar seluruh calon pekerja migran memahami hak dan prosedur yang benar sebelum berangkat ke luar negeri.

Daftar Pustaka

- Adolph, Ralph. "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Dasar Buruh Migran Dan Keluarganya Berdasarkan Konvensi Internasional Dalam Hukum Positif Indonesia." *Hukum Pidana Indonesia*, 2024, 1-23.
- Al-Azkiya, Muhammad Emir. "Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 21 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Selama Bekerja Di Luar Negeri." *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 12, no. 1 (2022): 1-15. <https://doi.org/10.33558/akp.v12i1.2869>.
- Asriati, Asriati, Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto, Rizki Ramadani, and St. Suryani. "Formulasi Kebijakan Sektor Pariwisata Pemberdayaan Dan Peningkatan Perekonomian Pelaku Usaha." *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3463-85.
- Brian Barry, *Justice as Impartiality* (Oxford: Clarendon Press, 1995)
- Fachri Wahyudi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 7 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran." *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 67-86. <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v3i1.130>.
- George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington: Congressional Quarterly Press, 1980)
- Jamilah dan Isa. "MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam." *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 2615-22.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971)
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975)
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Mawikere, Amanda Graysela, Imelda A Tangkere, and Stevan O Voges. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017." *Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2024).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Ratnasari, Risca Gladis, and Ariyanti. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia Secara Non Prosedural." *Merdeka Law Journal* 4 (2023): 41-52.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006),
- Valentino, B F A, B Basri, D Noviasari, and ... "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Borobudur Law and ...*, no. 12 (2024). <https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/view/11839%0Ahttps://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/download/11839/5121>.

Zakia Fitri, Anggi Rachma, and Heru Sugiyono. "Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (2023): 972. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7568>.

"Peringatan Hari Buruh Sedunia : UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tidak Diimplementasikan, Pekerja Migran Jadi Korban", https://sbmi.or.id/peringatan-hari-buruh-sedunia-uu-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-tidak-diimplementasikan-pekerja-migran-jadi-korban/?utm_source=chatgpt.com

"Standar Perburuhan Internasional Dan Migrasi Tenaga Kerja", [https://www.ilo.org/topics-and-sectors/labour-migration/international-labour-standards-and-labour-migration#:~:text=Konvensi%20ILO%20tentang%20Migrasi%20Tenaga,%2C%201975%20\(No.%20143\)](https://www.ilo.org/topics-and-sectors/labour-migration/international-labour-standards-and-labour-migration#:~:text=Konvensi%20ILO%20tentang%20Migrasi%20Tenaga,%2C%201975%20(No.%20143))

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang